

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela)

AM Maturidi

Universitas Gunung Rinjani

email: abumansyurmaturidi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tempat penelitian di Kecamatan Pringgasela, jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 2.248 orang, pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin*, jumlah sampel 96 orang, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Tehnik analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda, hasil penelitian Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan hasil uji statistik tingkat sig. $0.000 < 0.05$, $t_{hitung} > t_{table}$ ($3.791 > 1.986$). Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini bisa dilihat dari hasil uji statistik tingkat sig. $0.135 > 0.05$ dan $t_{hitung} < t_{table}$ ($1.507 < 1.986$). demikian pula sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji statistik tingkat sig. $0.109 > 0.05$, $t_{hitung} < t_{table}$ ($1,617 < 1.986$)

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), (1) fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluar-pengeluarannya. (2) fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Menurut Profesor. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam Mardiasmo (2018:6), pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut (1) hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. (2) hukum publik, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya.

Menurut Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak ada tiga (1) *official assessment system* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (2) *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (3) *withholding system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Terdapat dua jenis pajak di Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. (Mardiasmo 2018:8). contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2013:10) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan di daerah.

Mardiasmo (2018:15) pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Siahaan (2013:553) mengatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah *Nilai Jual Objek Pajak* (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Siahaan (2013:560). Sedangkan Mardiasmo (2018:365) mengatakan Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang..

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB sangat penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan. Harahap (2004:43).

Beberapa peneliti diantaranya Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2015) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Fiskus adalah petugas pajak, jadi pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak untuk membantu atau mengurus apa yang diperlukan oleh wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Cindy dan Yeni (2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Nasution (2017) berpendapat bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widyana dan Putra (2019) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Brata dkk (2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulenan (2017) yang berpendapat bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Menurut Tjahjono (2005:464) dalam Arifin dan Nasution (2017), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun alpa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nelsi (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elin dan Susi (2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Johannes dkk (2017) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) berpendapat bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulenan dkk (2017) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara dan dilakukan secara sukarela, dimana dengan system perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment*

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ritonga (2011).

Pelayanan adalah kemampuan untuk membantu yang diperlihatkan secara individu ataupun tim. Ketika kita mempelajari tentang pajak tentu kita mengenal adanya pelayanan fiskus. Secara umum, fiskus merupakan petugas. Jadi pelayanan fiskus dapat di definisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang di butuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang. Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Untuk dapat mengetahui hubungan variabel terhadap objek yang diteliti dalam bentuk angka, sehingga dalam penelitiannya mencakup variabel bebas dan terikat. Sugiyono (2014:11). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2013:80). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang ada di Desa Pringgasela Kecamatan Peringgasela yang berjumlah 2.284 wajib pajak.

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini berdasarkan *simple randome sampling*. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin agar diketahui berapa jumlah sampel yang akan diambil sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

$$n = \frac{2.284}{1 + (2.284 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{2.284}{1 + (2.284 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{2.284}{23,84}$$

$$n = 95,80$$

dibulatkan menjadi 96

jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 orang wajib pajak.

PEMBAHASAN

Uji validasi bertujuan untuk mengukur apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.

Menurut Azwar (1999) dalam Duwi Priyatno (2012:184) mengatakan bahwa suatu item kuesioner layak digunakan apabila nilai minimal korelasinya 0,30 dan dibawah itu tidak layak.

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Uji Validasi

Varibel	Indikator	Koefisien Korelasi	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,656	0,000	Valid
	X1.2	0,802	0,000	Valid
	X1.3	0,744	0,000	Valid
	X1.4	0,752	0,000	Valid
Pelayanan Fiskus (X2)	X2.1	0,738	0,000	Valid
	X2.2	0,753	0,000	Valid
	X2.3	0,747	0,000	Valid
	X2.4	0,724	0,000	Valid
	X2.5	0,711	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,739	0,000	Valid
	X3.2	0,726	0,000	Valid
	X3.3	0,803	0,000	Valid
	X3.4	0,730	0,000	Valid
	X3.5	0,778	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,637	0,000	Valid
	Y.2	0,753	0,000	Valid
	Y.3	0,740	0,000	Valid
	Y.4	0,701	0,000	Valid
	Y.5	0,742	0,000	Valid

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa seluruh item soal untuk semua variabel memiliki hasil koefisien korelasi diatas 0,30 yang artinya seluruh item soal pada setiap variabel dinyatakan valid, yang berarti semua item pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam melakukan analisis berikutnya.

Menurut Ghozali (2013:47) Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Menurut Sekaran (1992) dalam Duwi Prayitno (2012:187) mengatakan bahwa instrument itu dikatakan reliable atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,60, kurang dari itu dianggap tidak reliable.

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Uji Reabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,725	Reliabel
2.	Pelayanan Fiskus (X2)	0,786	Reliabel
3.	Sanksi Pajak (X3)	0,807	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,754	Reliabel

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha pada masing-masing variabel lebih dari 0,60 yang berarti setiap item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel dan layak digunakan dalam melakukan penelitian.

Menurut Ghozali (2012:98) uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel bebas. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu secara parsial (uji-t) dan secara simultan (uji-f). Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara individual terhadap variabel terikat. Sedangkan uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji statistik t sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,201	3,121		3,269	,002
	Kesadaran Wajib Pajak	,523	,138	,429	3,791	,000
	Pelayanan Fiskus	,169	,112	,144	1,507	,135
	Sanksi Pajak	-,177	,110	-,183	-1,617	,109

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah

Untuk melihat t_{tabel} pengujian hipotesis terhadap model regresi, perlu ditentukan derajat bebas (*degree of freedom*) yang ditentukan melalui rumus $df=n-k-1$ ($df= 96-3-1=92$), dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1.98609. Sehingga pengujian hipotesis masing-masing sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial

Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak sudah paham dan mengerti akan pentingnya melakukan pembayaran pajak, dan sadar bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang perpajakan serta dapat dipaksakan. Yang pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan meningkat. Dari pengujian hipotesis diperoleh t_{hitung} sebesar 3,791 lebih besar dari t_{hitung} ($3,791 > t_{tabel}$ (1,98609) dengan tingkat signifikan 0,05 dan nilai signifikan kesadaran wajib pajak diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka

kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) bahwa kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Tulenan dkk (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial

Kualitas pelayanan fiskus yang ramah tamah memiliki kesopanan santunan dan mempunyai penampilan yang fisik yang baik dapat meningkatkan minat para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Tentu saja hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dari pengujian hipotesis diperoleh t_{hitung} sebesar 1,507 lebih kecil dari t_{tabel} $1,507 < 1,98609$ dengan tingkat signifikan 0,05 dan nilai signifikan pelayanan fiskus diperoleh sebesar $0,135 > 0,05$ maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pelayanan fiskus tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial

Sanksi pajak yang tegas dan tidak pandang bulu diharapkan mampu membuat wajib pajak merasa takut jika tidak melakukan kewajiban perpajakannya, serta mampu memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang sudah pernah melanggar agar tidak melakukan hal yang sama kedepannya. Sehingga hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis diperoleh t_{hitung} sebesar -1,167 lebih kecil dari t_{tabel} $-1,167 < 1,98609$ dengan tingkat signifikan 0,05 dan nilai signifikan sanksi pajak diperoleh sebesar $0,109 > 0,05$ maka H_{03} diterima H_{a3} ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Tulenan dkk (2017) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB yang ada di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB yang ada di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela. Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB yang ada di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dynamics of Financial Accounting*, 3(1), 126-142.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1-23.
- Nugroho, A. (2012). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management*. 14th Edition. Pearson Education.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.